

FLUKTUASI EKONOMI INDONESIA AKIBAT COVID-19: ANALISIS PENGANGGURAN DAN PDB BERDASARKAN HUKUM OKUN

Nura Nurobiah Adawiyah^a, Muhammad Ihsan Ath-thaariq^b, Nabil Ahmad Rasikh^c,
Siti Sopiah^d

^a UIN Sunan Gunung Djati Bandung

nuranurobiah998@gmail.com

^b UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ihsankudus570@gmail.com

^c UIN Sunan Gunung Djati Bandung

rasikh.nabil03@gmail.com

^d UIN Sunan Gunung Djati Bandung

sitisopiahh634@gmail.com

.

ABSTRACT

Keywords :

Global Economy,
Unemployment, Fiscal
Policy, Gross Domestic
Product (GDP), Okun's
Law

The impact of Covid-19 has had a major impact on the global economy, including Indonesia, by reducing economic activity and increasing unemployment. In controlling the transmission of the virus, the government has issued policies such as Large-Scale Social Enforcement and the Enforcement of Community Activity Restrictions. As a result, many companies lost money until they went out of business, triggering an increase in the unemployment rate. The government has implemented various fiscal and monetary policies to minimize the impact of the pandemic, including Direct Cash Assistance and other economic stimulus. In this study, qualitative methods are used to analyze the impact of the epidemic on the Indonesian economy through a review of GDP and unemployment rates. Based on data, Indonesia's GDP dropped drastically to -3.49% in 2020 but gradually recovered to 4.94% in 2023. The unemployment rate also fluctuated, from 5.28% in 2019 to a peak of 7.07% in 2020, and returned to stable near pre-pandemic conditions in 2023. The results show that the economic impact of COVID-19 is consistent with Okun's law, where the decrease in GDP is the opposite of the increase in unemployment. The decline in economic activity has had a major impact, but a continuous recuperation can be seen from the stabilization of GDP and the unemployment rate in 2023.

ABSTRAK

Kata Kunci :

Ekonomi Global,
Pengangguran,
Kebijakan Fiskal, Produk

Pandemi COVID-19 sejak akhir 2019 berdampak signifikan pada ekonomi global, termasuk Indonesia, dengan mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi dan peningkatan pengangguran. Berbagai kebijakan pembatasan sosial, seperti

Domestik Bruto (PDB),
Hukum Okun

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus. Akibatnya, banyak perusahaan yang merugi hingga gulung tikar, sehingga memicu kenaikan angka pengangguran. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan fiskal dan moneter untuk meminimalisasi dampak pandemi, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan stimulus ekonomi lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis dampak pandemi pada ekonomi Indonesia melalui tinjauan PDB dan tingkat pengangguran. Berdasarkan data, PDB Indonesia turun drastis ke -3,49% pada 2020 namun berangsur pulih dengan angka 4,94% pada 2023. Tingkat pengangguran juga fluktuatif, dari 5,28% pada 2019 hingga puncaknya 7,07% pada 2020, dan kembali stabil mendekati kondisi pra-pandemi pada 2023. Hasil menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari COVID-19 sejalan dengan hukum Okun, di mana penurunan PDB berbanding terbalik dengan peningkatan pengangguran. Penurunan aktivitas ekonomi berdampak besar, namun pemulihan bertahap terlihat dari stabilisasi PDB dan angka pengangguran pada 2023.

1. PENDAHULUAN

Merebaknya Covid-19 semenjak penghujung tahun 2019 dan menyebar secara global pada tahun 2020, memiliki dampak yang signifikan kepada perekonomian di dunia, termasuk di negara Indonesia. Sekitar lebih dari 1,5 juta jiwa di seluruh daerah Indonesia terjangkit wabah tersebut. Wabah juga memiliki dampak terhadap aspek lainnya, salah satunya pada aktivitas kehidupan bermasyarakat. Secara umum masyarakat merasakan dampak dari wabah Covid-19 berupa keterbatasan masyarakat dalam melakukan aktivitas karena merupakan salah satu usaha dalam penerapan kebijakan penanggulangan wabah COVID-19 (Herdiana et al., 2021).

Pelaku usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah, terpaksa merubah strategi bisnisnya dari pemasaran langsung beralih menjadi pemasaran secara daring. Penyebab perubahan yang dilakukan pelaku usaha tersebut karena agar terhindar dari kehilangan pangsa pasar atau penutupan usahanya. Padahal, pengaruh perubahan perilaku pelaku usaha juga disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen (Yusup et al., 2020).

Ekonomi yang terguncang membuat pertumbuhan ekonomi terhambat, bahkan

mengalami kontraksi tajam. Pengukuran dapat melalui produk domestik bruto (PDB) yang menunjukkan penurunan di berbagai sektor. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, karena banyak perusahaan yang harus mengurangi tenaga kerjanya atau bahkan menghentikan operasional akibat menurunnya permintaan dan pembatasan sosial yang diberlakukan.

Menahan laju penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar, Lockdown, isolasi mandiri, serta bantuan sosial, stimulus ekonomi, hingga kebijakan moneter serta fiskal (Tripalupi, 2021a). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi, menjaga stabilitas pasar tenaga kerja, dan membantu masyarakat yang terdampak.

Pandemi juga telah menghidupkan kembali perbincangan tentang Hukum Okun, sebuah teori ekonomi yang menunjukkan keterkaitan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Hukum Okun, meningkatnya pengangguran biasanya berjalan seiring dengan menurunnya PDB, yang dipertanyakan apakah relavan terjadi selama pandemi. Ketika pengangguran meningkat, tingkat belanja masyarakat mengalami penurunan yang mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa menurun, sehingga memperburuk kontraksi ekonomi.

2. KAJIAN LITERATUR

A. Kebijakan Pemerintah

Penekanan terhadap penularan virus Covid-19, pemerintah telah menjalankan beberapa upaya yang salah satunya dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berjalan mulai pada akhir Maret 2020. Peraturan lainnya terus dikeluarkan seperti PSBB transisi dan ketat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM darurat, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM level 1-4 dikarenakan meningkatnya peningkatan kasus Covid-19. Fokus yang terdapat pada peraturan tersebut adalah membatasi aktivitas di beberapa tempat atau fasilitas umum. Naiknya penyebaran virus Covid-19 bersamaan dengan kebijakan pembatasan sosial memiliki dampak terhadap kinerja berbagai perusahaan. Kegiatan utama suatu perusahaan yang mengutamakan pergerakan fisik memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibanding perusahaan lainnya (Maesaroh et al., 2020).

Selain kebijakan PPKM, pemerintah juga mengambil tindakan untuk mengurangi

dampak COVID-19 terhadap desa dengan menerapkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT Dana Desa, yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertitorial. Meskipun ada harapan bahwa kebijakan BLT Dana Desa akan membantu mengurangi beban yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, baik pemerintah daerah, pemerintah desa maupun masyarakat itu sendiri, akan menyalahgunakan dana desa secara sengaja atau tidak sengaja (Herdiana et al., 2021).

B. Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian yaitu naiknya kapasitas suatu negara yang bersangkutan dalam jangka panjang untuk menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya (Mayasari & Mahinshapuri, 2022). Suksesnya kinerja pemerintah, lembaga, dan instansi pada suatu negara dapat diukur melalui pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap negara akan memaksimalkan kinerjanya dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dapat dilihat dengan bantuan salah satu indikator yaitu menggunakan Produk Domestik Bruto (Himannudin et al., 2022). Pengertian dari Produk Domestik Bruto adalah dalam jangka waktu tertentu suatu negara menghasilkan nilai total barang dan jasa. Produk Domestik Bruto memiliki dua bentuk: PDB nominal dan PDB riil. PDB nominal mengacu pada nilai PDB tanpa memperhitungkan dampak harga, sedangkan PDB riil mencakup dampak harga untuk mengubah nilai PDB nominal.

Terdapat tiga pendekatan dalam menganalisa mekanisme (kinerja) ekonomi nasional yang berdasarkan PDB (Mayasari & Mahinshapuri, 2022), yaitu:

1. Pendekatan produksi
2. Pendekatan Pengeluaran/Pembelajaran
3. Pendekatan Pendapatan

Pengeluaran pemerintah (G), konsumsi masyarakat (C), investasi (I), ekspor (X), dan impor (M) termasuk dalam perhitungan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran.

Menurut Keynes, pengeluaran pemerintah yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar secara keseluruhan. Bertumbuhnya PDB akan berdampak terhadap belanja masyarakat, maka permintaan barang atau jasa perusahaan akan mengalami peningkatan sehingga meningkatnya penjualan pada perusahaan yang menyebabkan kesempatan keuntungan perusahaan juga naik (Kamila & Tripalupi, 2020). Selain itu modal asing yang ditaman juga ikut mempengaruhi peningkatan PDB suatu negara.

C. Hukum Okun

Produksi, pengangguran dan inflasi merupakan tiga variabel yang saling berkaitan yang menunjukkan keberhasilan kegiatan perekonomian suatu negara. Jika output riil suatu negara lebih besar daripada output potensialnya, akan terjadinya inflasi (Darman, 2013). Hukum Okun menggambarkan hubungan negatif antara hasil pengangguran aktual dan potensial.

Seorang ekonom bernama Arthur Okun yang berasal dari Amerika Serikat pertama kali menemukan Hukum Okun pada penelitiannya yang berjudul *"Potential GNP it's Measurements and Significance"*. Hukum Okun menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara perubahan tingkat pengangguran dan fluktuasi siklus ekonomi dalam *output*; untuk setiap periode waktu penelitian, setiap negara memiliki nilai laju perubahan yang berbeda (Rasyida, 2021). Okun menemukan bahwa ada rasio perubahan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi sebesar 2% menurunkan pengangguran sebesar 1%, dan jika penurunan sebesar 1% terjadi, pengangguran akan meningkat sebesar 2%. Oleh sebab itu hubungan itu disebut hubungan terbalik.

Salah satu syarat penting yang terdapat pada Hukum Okun, yaitu keharusan bertumbuhnya PDB riil dengan PDB potensial dengan kecepatan yang sama dengan tujuan menghentikan kenaikan jumlah pengangguran. Jumlah jam kerja dan partisipasi dalam pekerjaan disebut pengangguran. Terjadinya pengangguran tinggi dalam sudut pandang Okun disebabkan tidak diolahnya sumber daya yang ada. Sedangkan tingkat pengangguran yang lebih rendah mengartikan dalam proses produksi lebih banyak melibatkan tenaga kerja.

D. Pengangguran

Pengangguran adalah sekelompok orang dalam angkatan kerja yang tidak bekerja untuk mendapatkan uang. Hal ini tidak hanya mencakup pengangguran, namun juga masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan atau bekerja di bidang yang tidak produktif. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, merencanakan usaha baru, atau mempunyai pekerjaan, namun belum mulai bekerja. Jenis-jenis pengangguran dapat terbagi sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka: Individu yang tidak memiliki pekerjaan, bisa karena belum menemukan pekerjaan atau memilih untuk tidak bekerja.
2. Pengangguran Terselubung: Terjadi ketika tenaga kerja tidak berproduktivitas maksimal.
3. Pengangguran Siklikal: Timbul disebabkan berubahnya kondisi ekonomi.
4. Pengangguran Struktural: Disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang memerlukan keterampilan baru.
5. Pengangguran Friksional: Kesulitan dalam mencocokkan pencari kerja dengan lowongan yang tersedia.
6. Pengangguran Teknologi: Disebabkan oleh kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin.
7. Pengangguran Musiman: Terjadi karena fluktuasi ekonomi akibat pergantian musim yang menghentikan aktivitas produksi.
8. Setengah Pengangguran: Pekerja yang mempunyai pekerjaan tetapi pekerjaan tidak lebih dari 35 jam per minggu..

Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pengangguran yaitu:

1. ketidakseimbangan antara lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja
2. Kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia.
3. Keterampilan dan pengalaman yang tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
4. Tingkat pendidikan yang rendah.
5. Kemiskinan.
6. Pemutusan hubungan kerja (PHK).
7. Lokasi tempat tinggal yang jauh dari pekerjaan.

8. Persaingan di pasar global.
9. Kesulitan dalam menemukan lowongan kerja.
10. Harapan yang terlalu tinggi dari pencari kerja.

Pengangguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi dan masyarakat, antara lain:

1. Pengaruh Ekonomi
 - a. Menurunnya pendapatan per kapita
 - b. Menurunnya pendapatan pemerintah dari pajak
2. Pengaruh Sosial
 - a. Berkurangnya keterampilan individu yang tidak terpakai
 - b. Mengakibatkan politik dan sosial yang tidak stabil
 - c. Menjadi beban psikologis bagi penganggur dan keluarga mereka
 - d. Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas
 - e. Meningkatkan biaya sosial bagi pemerintah
 - f. Menambah utang negara

E. Covid-19

Dunia sedang dikejutkan dengan merebaknya virus baru, virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakit COVID-19. Asal muasal virus ini ada di Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember 2019. Saat ini sudah ratusan negara terjangkit virus ini (Syauqi, 2020).

Menurut laporan, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Depok, Jawa Barat tertular virus corona setelah melakukan kontak dekat dengan orang asing asal Jepang pada bulan Maret lalu. Pada awalnya, pasien pertama yang berasal dari Depok, menghadiri pesta dansa di Klub Paloma & Amigos di Jakarta. Pesta dansa tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai negara, termasuk orang Indonesia yang bertepatan pada 14 Februari 2020 (Covid-, 2019).

Kinerja perekonomian Indonesia lebih rendah dari tahun sebelumnya, menurut hasil SPIME triwulan II-2020, dengan pertumbuhan tahun 2020 sebesar 0,03% (yoy) menurun dari realisasi tahun 2019 sebesar 5,02% (yoy). Hal ini diakibatkan oleh turunnya perekonomian dunia, terjadinya penurunan belanja masyarakat, dan penyebaran

pandemik Corona Virus Disease (COVID-19) yang masih berlanjut di Indonesia. Secara terpisah, seperti dilansir Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun maka negara bisa terjerumus ke jurang resesi. Menurut laporan perekonomian Indonesia kuartal ketiga, yang dirilis pada saat press statement menteri keuangan mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga di kanal YouTube Kementerian Keuangan Indonesia, ekonomi Indonesia mengalami penurunan 3,49 persen di kuartal ketiga tahun 2020 (Yamali & Putri, 2020).

Dampak yang ditimbulkan pandemik terhadap perekonomian sudah mempengaruhi beberapa negara secara signifikan khususnya Indonesia. Di bidang perekonomian, dampak pandemi Covid-19 di Indonesia adalah:

- a. PHK massal. Informasi menunjukkan lebih dari 1,5 juta pekerja terkena PHK, dengan rincian 90% pekerja terkena PHK dan 10% pekerja terkena PHK.
- b. Pada bulan Maret 2020, PMI aktivitas manufaktur di Indonesia mengalami penurunan menjadi 45,3%.
- c. Impor turun 3,7% pada kuartal pertama.
- d. Per Maret 2020, tingkat inflasi sebesar 2,96 persen per tahun (yoy), yang merupakan proporsi harga emas dan komoditas.
- e. Pengurangan 50% okupansi 6.000 hotel, yang dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan pariwisata(Hanoatubun, 2020).

Dengan begitu banyak nya faktor permasalahan juga dampaknya dalam sektor perekonomian, pemerintah Indonesia pada saat itu Joko Widodo tidak tinggal diam. Beliau mengambil berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran virus juga mencari solusi penanggulangan agar virus yang sudah tersebar tidak semakin buruk. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan dan kebijakan untuk menanganinya sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Ada empat perintah eksekutif, dua peraturan, satu peraturan pemerintah, satu arahan presiden, dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan tersebut menjadi alternatif solusi atas permasalahan yang timbul akibat pandemi COVID-19 terkait kesehatan, birokrasi, politik, dan keuangan negara Indonesia(Widianingrum Ambar & Wawan Mas'uid, 2020).

Pada fase terakhir pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan yang signifikan dalam kasus aktif dan angka kematian. Hal ini terjadi berkat peningkatan vaksinasi, termasuk pemberian booster. Pemerintah telah memulai langkah untuk mengurangi pembatasan sosial dan mengenalkan konsep "new normal" (2022) guna memungkinkan kegiatan sosial dan ekonomi kembali berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan dasar. Pemulihan terlihat di sektor ritel, transportasi, dan pariwisata, khususnya di Bali yang mendapat wisatawan internasional. Bantuan ekonomi sekarang difokuskan pada pemulihan UMKM dan perusahaan besar, mengubah program yang sebelumnya untuk bantuan langsung kepada masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode kajian pustaka deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sumber penelitian berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku tentang ekonomi makro, artikel jurnal, paper, tesis, disertasi, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif dan memiliki sifat kualitatif, dengan dilakukannya pengumpulan data melalui kajian pustaka dan studi dokumen. Analisis data melibatkan tiga tahap: Pertama, reduksi data. Dalam tahap ini, peneliti menyaring data, memfokuskan data, dan memilih data yang relevan dengan objek penelitian, yaitu tentang ekonomi makro. Kedua, penyajian data. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan dan menyajikan data yang terkait dengan ekonomi makro dalam bentuk narasi deskriptif, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ketiga, simpulan. Poin ketiga, simpulan. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan ekonomi makro Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19 adalah mimpi buruk bagi penduduk dunia, khususnya di Indonesia. Dampak dari Covid-19 telah mengakibatkan pembatasan dalam kegiatan sosial. Banyak masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan dan perusahaan mengalami kebangkrutan. Perekonomian negara juga terkena dampak akibat Covid-19 di Indonesia. Salah satu dampak buruk bagi sebuah perusahaan yang mengalami kebangkrutan adalah timbulnya banyak angkatan kerja yang kehilangan pekerjaannya sehingga menyebabkan pengangguran serta berpengaruh terhadap tingkat Produk Domestik Bruto.

Tabel 1

Year On Year (YOY)	2019 (Q3)	2020 (Q3)	2021 (Q3)	2022 (Q3)	2023 (Q3)
Indonesian GDP	5,02%	-3,49%	3,53%	5,73%	4,94%

Sumber : Trading Economics

<https://tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth-annual>

Pada tahun 2020, seperti yang tercantum pada Tabel 1 tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) berada diangka -3,49%. Angka ini disebabkan oleh awal masuknya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian. Terjadinya penurunan pada tingkat PDB ini jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5,02%. Akan tetapi, pada tahun 2021-2023 kebijakan fiskal dan moneter menyebabkan tingkat PDB Indonesia mengalami kenaikan diangka 3,53%, 5,73%, dan 4,94%. Beberapa diantara kebijakan fiskal pemerintah yang dikeluarkan berupa kebijakan refocusing kegiatan, pemindahan anggaran dan penyediaan barang jasa penanganan Covid-19. Selain pemerintah, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian kebijakan moneter dan regulasi sejalan dengan kebijakan fiskal untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Bank Indonesia perlu menjaga nilai rupiah, memantau inflasi, dan memberikan insentif keuangan kepada sektor korporasi. Pemberian kredit perbankan diharapkan dipermudah dan penyaluran kredit ekonomi (KUR) meningkat.

Tabel 2

Year On Year (yoy)	2019(Q3)	2020(Q3)	2021(Q3)	2022(Q3)	2023(Q3)
Indonesia (Tingkat Pengangguran)	5,28%	7,07%	6,49%	5,86%	5,32%

Sumber: TradingEconomics

<https://id.tradingeconomics.com/indonesia/unemployment-rate>

Berdasarkan data pada tabel diatas, tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun

2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi yang signifikan akibat dampak Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi setelahnya. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran mencapai 5,28% menunjukkan keadaan yang stabil sebelum wabah pandemi terjadi. Namun, pada tahun 2020, angka ini meningkat drastis menjadi 7,07% karena dampak pandemi yang menyebabkan banyak bisnis tutup dan karyawan kehilangan pekerjaan. Pembatasan mobilitas sosial untuk mencegah penyebaran virus telah berdampak buruk pada berbagai sektor ekonomi, terutama sektor informal dan UMKM. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran menurun menjadi 6,49% akibat pemulihan ekonomi perlahan-lahan serta penyesuaian bisnis terhadap dampak pandemi. Kondisi ini terus membaik pada tahun 2022, ketika tingkat pengangguran turun menjadi 5,86%, berkat program vaksinasi massal dan pengendalian pandemi yang lebih efektif. Hal ini memungkinkan lebih banyak aktivitas ekonomi untuk kembali normal. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran mencapai 5,32% hampir sama dengan kondisi sebelum pandemi. Data ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pemulihan ekonomi secara bertahap telah berhasil dalam menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia menuju stabilitas, meskipun terdapat dampak pandemi yang masih terlihat pada beberapa sektor.

Hukum Okun adalah perbandingan terbalik antara PDB dan pengangguran di suatu negara. data yang tercantum di dalam tabel 1 dan tabel 2 keduanya menyajikan data PDB dan pengangguran di Indonesia. Disebutkan pada tahun 2019 tingkat PDB Indonesia berada di angka 5,02% dan tingkat pengangguran di angka 5,28%. Pada tahun 2020, ketika Covid-19 mulai melanda, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi dengan pertumbuhan PDB yang turun menjadi 3,49%, sementara tingkat pengangguran naik ke 7,07%. Hal ini selaras dengan hukum Okun yang mengatakan bahwa penurunan aktivitas ekonomi akan mengakibatkan peningkatan pengangguran. Sebaliknya, pada tahun 2021 dan 2022, ketika PDB mulai pulih masing-masing menjadi 3,53% dan 5,73%, tingkat pengangguran juga menurun, yakni dari 7,07% di tahun 2020 ke 6,49% di tahun 2021, lalu turun lagi ke 5,86% di tahun 2022.

Hubungan ini menunjukkan bahwa saat ekonomi membaik dan PDB meningkat, tingkat pengangguran cenderung turun, sesuai dengan yang diprediksi oleh Hukum Okun. Namun, Hukum Okun tidak mempertimbangkan faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, semisal kebijakan fiskal dan moneter pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak pandemi. Ketentuan-ketentuan itu juga membantu

meningkatkan perkembangan ekonomi serta mengurangi tingkat pengangguran. Meskipun Hukum Okun tetap relevan, campur tangan pemerintah turut berperan dalam pemulihan ekonomi.

1. KESIMPULAN

Ekonomi Indonesia secara signifikan terdampak oleh Covid-19, di mana PDB mengalami kontraksi sebesar -3,49% pada tahun 2020. Kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan tutup. Akibatnya, tingkat pengangguran naik tajam menjadi 7,07%, dari sebelumnya 5,28% pada tahun 2019. Dampak ini sangat terasa di berbagai sektor, khususnya UMKM dan sektor informal, yang kesulitan bertahan di tengah krisis.

Sejak tahun 2021, perekonomian mulai pulih berkat kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan mengalihkan anggaran, mengadakan barang dan jasa untuk menangani Covid-19, dan memberikan stimulus moneter telah membantu meningkatkan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan PDB dimulai dengan mencapai 3,53% pada tahun 2021 dan diproyeksikan mencapai 5,73% pada tahun 2022. Selanjutnya, diharapkan terjadi penurunan tingkat pengangguran hingga 5,32% pada tahun 2023. Hubungan ini sesuai dengan Hukum Okun, yang mengungkapkan bahwa ketika ekonomi tumbuh, tingkat pengangguran cenderung menurun.

Namun, selain dampak alami dari pertumbuhan ekonomi, intervensi kebijakan pemerintah turut berperan dalam memulihkan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran. Kebijakan kredit perbankan dan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan agar Indonesia kembali mendekati stabilitas ekonomi seperti sebelum pandemi.

REFERENSI

- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86-98.
- Anwar, S., & Marta, M. S. (2023). Impact of trust and justice on willingness to cooperate with the police: Evidence from Indonesian millennials. *Problems and Perspectives*

- in Management, 21(3), 280.
- Athoillah, M. A., Nor, M., Roslan, M., Khoiruddin, H., & Rohimin, R. The Historicity of the Economic Verses on Fatwa of DSN-MUI about Sharia Electronic Money. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(1), 1-16.
- Covid-, I. D. A. N. (2019). Asal-Usul Covid-19_12 Bab Iv. 27–49.
- Darman, D. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran: Analisis Hukum Okun. *The Winners*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21512/tw.v14i1.639>
- Firmansyah, H., & Athoillah, M. A. (2019). Risk Analysis of Islamic Banking Financing Business in Indonesia 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(2), 131-149.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146–153.
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 5(June), 1–16.
- Himannudin, F., Marselina, M., Ratih, A., & Murwiati, A. (2022). Determinan Produk Domestik Bruto Di Asia Tenggara. *Klassen*, 2(2), 126–140.
- Jumali, E. (2018). Management of Hajj funds in Indonesia. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 21, 1.
- Jumali, E. (2020). Cancellation Of The Hajj: Analysis Of Islamic Law, Regulations, History, Ta'limatul Hajj And Its Impact On The Social And Spiritual Aspects Of Society. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 584-599.
- Kamila, D. Y., & Tripalupi, R. I. (2020). Pengaruh PDB, Inflasi, Kurs Rupiah terhadap yield sukuk negara SR 009 Periode 2017-2020. *Jurnal Likuid*, I, 44–58.
- Kusuma, S. W. D. (2019). Strategi Penerapan Wahyu Memandu Ilmu dalam Mata Kuliah Statistik Ekonomi Syariah. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 13(2), 179-188.
- M Anton Athoillah, M. A., & Sofyan Al-Hakim, S. (2013). Reinterpreting the Ratio legis of the Prohibition of Usury. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 14(10), 1390-1400.
- Maesaroh, S. S., Marta, M. S., & Sari, M. (2020). Uji Beda Dampak Pandemi Covid 19 : Pengaruh Pertumbuhan Aset , Profitabilitas , dan Struktur Modal terhadap Nilai

- Perusahaan Sub Sektor Restoran , Hotel & Pariwisata. OPTMAL: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, 14(2), 76–90.
- Mayasari, F., & Mahinshapuri, Y. F. (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. JEB17 : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 7(02), 119–132. <https://doi.org/10.30996/jeb17.v7i02.7362>
- Rasyid, F. A., & Marta, M. S. (2021). Political will, political behavior and career success: The role of political climate and supervisor political support. Human Systems Management, 40(4), 581-592.
- Rasyida, N. U. (2021). EKONOMI DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA PERIODE 1990 – 2019 (APLIKASI MODEL OKUN) Nabila Ulfa Rasyida A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND UNEMPLOYMENT IN INDONESIA DURING THE PERIOD OF 1990-2019 (AN APPLICATION OF OKUN MODEL) (Vol. 2019).
- Rosadi, A., Marta, M. S., Supriadi, D., Sanusi, A., & Somawinata, Y. (2022). Career opportunity of whistle-blower in the workplace: the role of privacy legislation and supervisor support. Heliyon, 8(10).
- Sapanji, R. V. T., Athoillah, M. A., Solehudin, E., & Mohamad, N. S. (2021). Technical education efficiency analysis with data envelopments analysis approach and its effect using TO BIT regression. *Rigeo*, 11(1), 368-392.
- Siti, N., et al. (2020). The Impact of Halal Tourism on Tourist Satisfaction and Local Economic Strengthening. *Journal of Islamic Marketing*.
- Syauqi, A. (2020). Jalan Panjang Covid19. Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 1, 1–19.
- Tripalupi, R. I. (2021a). Konsumsi di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, 6.
- Tripalupi, R. I. (2021b). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Syariah Berbasis Digital 4.0 di Masa Pandemi Covid 19. Seminar Nasional Magister Manajemen Pendidikan UNISKA MAB, 1(1), 387–396.
- Tripalupi, R. I. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 : Bagaimana Sumber Daya Manusia di LKMS? *Journal of Educational and Language Research*, 1(VII), 775–786.
- Widianingrum Ambar & Wawan Mas'uid. (2020). Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu

Politik UGM: UGM Press.

- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Yusup, D. (2019). Analyzing the effect of service quality on customer satisfaction of Islamic banking in west Java province, Indonesia. *Management Science Letters*, 9(13), 2347-2356.
- Yusup, D. K. (2019). The effectiveness of business partnership to the marketing of home industry products. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (24), 315-330.
- Yusup, D. K., Badriyah, M., Suyandi, D., & Asih, V. S. (2020). Pengaruh bencana Covid-19, pembatasan sosial, dan sistem pemasaran online terhadap perubahan perilaku konsumen dalam membeli produk retail. [Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id](http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id), 1(1), 1–10.
- Yusup, D. K., Sobana, D. H., & Yulandri, E. (2022). The development model of mini bank and business clinics laboratory at PTKIN. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 7(4), 20.